

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pasal 18B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengakui dan menghormati satuan – satuan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, diatur lebih lanjut melalui Undang – Undang. Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pemberian otonomi khusus tersebut disebabkan karena adat masyarakat Aceh yang sangat kental dengan dinul islam, sehingga masyarakat Aceh menghendaki untuk setiap kehidupan bermasyarakat di Aceh didasarkan pada syariat islam. Dengan demikian otonomi khusus Provinsi Aceh adalah sah di mata hukum hingga saat ini.

Sebagai dampak dari pemberian otonomi khusus tersebut kepada Aceh, menyebabkan pemerintah Aceh dapat membentuk dan memberlakukan Qanun dalam rangka otonomi daerahnya. Qanun merupakan jenis peraturan perundang – undangan yang termasuk ke dalam peraturan daerah. Sama halnya dengan peraturan daerah, Qanun pun terdiri dari Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tata cara pembentukan Qanun diatur oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, sementara pembentukan peraturan daerah pada umumnya diatur melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Kedudukan Qanun Aceh yang berlaku hingga saat ini adalah setara dengan peraturan daerah. Hal tersebut dikukuhkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan (g) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Terdapat alasan mengapa Qanun Aceh hanya diletakkan kedudukannya dalam penjelasan pasal, bukan

dalam pasalnya itu sendiri, yaitu karena tidak seluruhnya pengaturan Qanun Aceh sesuai dengan pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Terdapat alasan pula mengapa pada akhirnya ketentuan mengenai tata cara pembentukan Qanun Aceh dan Peraturan Daerah pada umumnya diatur oleh sumber hukum yang berbeda, yaitu karena asas dan materi muatan keduanya adalah bertolak belakang, dengan demikian tata cara pembentukannya pun sudah pasti berbeda pula.

Asas dan materi muatan Qanun Aceh mengandung unsur – unsur agama atau dinul islam, dengan demikian sumber dari segala sumber hukum di Aceh adalah berdasarkan syariat Islam. Hal ini tentu tidak menjadi sumber hukum dalam hukum Indonesia yang berlaku nasional. Sumber hukum tertinggi Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian, sudah barang tentu tata cara pembentukannya pun berbeda. Begitu pula dengan pemberlakuan hukum di Aceh dan daerah lainnya, sudah pasti berbeda pula.

Oleh karena Qanun Aceh bersumber pada syariat Islam, maka ketentuan yang berlaku di Aceh bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, ‘Ijma, Qiyas dan Ijtihad. Salah satu pengaturan yang termuat dalam Qanun Aceh yang tidak termuat dalam peraturan perundang – undangan lainnya adalah mengenai *Jinayat*, yaitu *hukum pidana*, yang memuat *Jarimah* (tindak pidana) dan *‘Uqubat* (sanksi pidana) berdasarkan hukum Islam. Jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang termuat dalam Qanun Aceh adalah melebihi batas – batas sanksi pidana yang boleh termuat dalam sebuah peraturan perundang – undangan setara peraturan daerah. Namun demikian, hal tersebut dikecualikan bagi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berkaitan dengan materi muatan yang terkandung dalam Qanun Aceh, menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan tidak sinkron secara vertikal. Terdapat beberapa substansi dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tersebut yang tidak diatur bahkan terdapat pula yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut tidak terlepas dari kaitannya dengan masalah yang bersifat politis di Aceh. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, pemberian otonomi khusus kepada Aceh salah satunya disebabkan karena Aceh yang pada saat itu hendak melepaskan diri dari Indonesia. Untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat memberikan kekhususan kepada pemerintahan di Provinsi Aceh.

2. Pemberlakuan Qanun Aceh Provinsi Aceh tidak sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan untuk bentuk kesatuan tersebut tidak dapat dilakukan perubahan. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah apabila pemerintah pusat telah menetapkan suatu aturan yang berlaku nasional, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk taat dan melaksanakannya. Dalam hal pemberlakuan Qanun Aceh yang asas, materi muatan serta sumber hukum materilnya bertentangan dengan asas. materi muatan serta sumber hukum materil dalam peraturan perundang – undangan lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, menyebabkan Qanun Aceh melanggar asas peraturan perundang – undangan yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal yang menjadi kesulitan untuk meluruskan masalah ini adalah bahwa pemberlakuan Qanun Aceh adalah sah mengingat pemberlakuan Qanun Aceh ini ditetapkan melalui suatu peraturan perundang – undangan setingkat Undang – Undang yang berlaku nasional, yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di satu sisi, terdapat beberapa ketentuan dalam

substansi Qanun Aceh yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan setingkat Undang – Undang, namun di sisi lain pemberlakuan Qanun Aceh ini adalah sah di mata hukum nasional.

Akar permasalahan dari Qanun Aceh ini adalah bahwa dalam kosntitusi Negara Indonesia, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur dan tidak menetapkan sejauh mana Negara Indonesia memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu, tidak terkecuali untuk Provinsi Aceh. Dalam praktiknya, otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh menyebabkan Provinsi Aceh memiliki Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang – undangan setara peraturan daerah yang beberapa hal di dalamnya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berada di tingkat lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Aceh seolah – olah sebagai suatu negara bagian dalam Negara Indonesia atau dengan kata lain Negara Indonesia bukanlah bersusunan negara kesatuan melainkan susunan negara serikat.

5.2. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan – permasalahan tersebut. Antara lain:

1. Pemberlakuan Qanun Aceh adalah bersumber dari otonomi khusus Aceh yang diberikan melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa ketentuan pengaturan mengenai tata cara pembentukan Qanun Aceh yang tidak diatur bahkan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Maka dari itu, penulis memiliki saran bahwa Undang – Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditinjau kembali keberlakuannya, karena Undang – Undang tersebut dapat melahirkan peraturan perundang – undangan lain di bawahnya seperti Qanun Aceh yang tidak sesuai dengan hukum nasional. Sehingga hasil dari peninjauan tersebut diharapkan dapat merubah, mengganti, atau bahkan dapat mencabut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian maupun pertentangan yang dapat melemahkan susunan kesatuan Negara Indonesia.

2. Apabila syariat Islam merupakan sesuatu hal yang begitu melekat dalam aspek kehidupan masyarakat Aceh dan tidak dapat dihilangkan, maka ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di Aceh tidak perlu dirumuskan dalam bentuk peraturan tertulis dalam skala peraturan perundang – undangan, namun cukup dijadikan sumber norma lainnya seperti misalnya berbentuk fatwa. Sehingga, masyarakat Aceh tidak perlu takut kehilangan sumber norma yang berasal dari syariat Islam, namun di saat yang bersamaan syariat Islam tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Pemerintah pusat bersama dengan Majelis permusyawaratan Rakyat perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai pemberian otonomi khusus kepada daerah – daerah tertentu. Perlu diatur mengenai batas – batas pemberian otonomi khusus tersebut, jangan sampai menjadikan Negara Indonesia seolah – olah seperti negara Serikat yang memiliki negara – negara bagian di dalamnya yang pengaturan antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya dapat saling bertentangan. Dengan demikian, Provinsi Aceh dapat tetap menikmati kekhususannya yang tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan lain di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991;

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas – Asas dan Pengertian – Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 198

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2009

Ateng Syarifudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Penerbit Biru Cipta, Bandung, 1975

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992;

Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Endang Sumiarni, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Yogyakarta, 2013

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016,

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Gramedia, Widiasarana, Jakarta, 2007

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russel & Russel, 1945

Inu Kencana, *Ilmu Negara*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013

Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2005;

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang – Undangan Dasar – Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 1998

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. 7, Jakarta: 2011

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

Philipus M. Hadjon dalam Sri Winarsi, Hand Out Mata Kuliah Sistem Otonomi Daerah, Program Studi Magister Hukum Pemerintahan Universitas Airlangga, Suarabaya, Tahun 2010

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002;

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara – Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Ronindelli dan Chema dalam Syaukani HR, et.al., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSKAP, Yogyakarta, 2003

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah “Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus”, Refika Aditama, Bandung, 2013

Sarman & Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung

Sirajuddin; Anis Ibrahim et.al, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016

S.M Amin, *Memahami Sejarah Konflik Aceh*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014;

Soehino, Ilmu Negara, Ed.3, Cet.3, Yogyakarta, Liberty, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press, Jakarta. 2003

Soerjono Soekanto & Sri Majmudi, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Warkum Sumitro, Legislasi Hukum Islam Transformatif, Setara Press, Malang: 2015

W. J. S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, cet Ic, 1990

Y. W. Sunindhia, Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

Zanuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen 4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Memorandum of Understanding (MoU) Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005

WEBSITE

Website Radio Republik Indonesia,
http://rri.co.id/post/berita/319103/pemerintah/banleg_dpr_aceh_kaji_ketentuan_6_qanun_yang_dibatalkan_mendagri.html

ICJR, <http://icjr.or.id/icjr-dan-solidaritas-perempuan-ajukan-hak-uji-materil-qanun-jinayat-aceh-ke-mahkamah-agung/>

AA. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,
<http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>

<http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf>

KAMUS

Kamus Kontemporer Arab-Indonesia yang disusun , Yayasan Ali Maksum,
Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia